



**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**



Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi

**EDISI II
23 JULI 2020**

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, Edisi II

Penanggung Jawab :

Nizam

Aris Junaidi

Ismunandar

Penyusun :

Ocky Karna Radjasa

Yulita Priyoningsih

Editor :

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud

Anisa Rahmawati

Hak Cipta: © 2020 pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI

Diterbitkan atas Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

**MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN**

Disclaimer

Buku ini diterbitkan dengan tujuan sebagai Panduan Penyelenggaraan Pembukaan Pembelajaran Semester Gasal Perguruan Tinggi pada Masa *Corona Virus Disease* (Covid-19) di tahun 2020. Melalui panduan ini diharapkan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar dengan cara daring yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna untuk meminimalisasi risiko serta dampak yang ditimbulkan akibat penularan Covid-19. Panduan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengelola atau pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya.

Buku panduan ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan dipergunakan dari tahap perancangan, pelaksanaan, penilaian, hingga evaluasi pelaksanaan Pembukaan Pembelajaran Semester Gasal 2020 pada perguruan tinggi.

Buku panduan ini merupakan “panduan dinamis” yang senantiasa dapat diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan kasus Pandemi Covid-19. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku panduan ini.



Kata Sambutan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Pendidikan merupakan sektor utama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan yang berkualitas sangat didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan kunci tumbuh kembangnya sumber daya manusia berkualitas yang utuh. Untuk menghindari penularan dan penyebaran pandemi Covid-19, telah dikeluarkan kebijakan bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah, pembelajaran tatap muka diubah menjadi pembelajaran daring/*online*. Pelaksanaan pembelajaran daring membuat semua pihak saling membantu dan mendukung satu sama lain. Semangat kolaborasi, gotong-royong, dan kebangsaan diharapkan membuat proses pembelajaran semakin bermakna. Merujuk pada Keputusan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori dan sedapat mungkin juga untuk mata kuliah praktik.

Sehubungan dengan kondisi aktual mengenai pandemi Covid-19 dan pemulihan berbagai sektor untuk menuju kehidupan normal baru, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi, Edisi II. Panduan ini sebagai acuan yang bersifat umum dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan kasus pandemi Covid-19.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam penyusunan buku panduan ini, khususnya pada bagian Protokol Kegiatan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk Dosen dan Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Kami berharap berbagai strategi dan upaya pelaksanaan tersebut harus mengacu pada protokol kesehatan yang ada.

Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan panduan ini. Akhirnya, kita semua berharap agar kondisi pandemi Covid-19 ini dapat dilalui dan proses pendidikan dapat secara bertahap normal kembali.

Jakarta, 13 Juli 2020

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

TTD

NIZAM

Kata Pengantar Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Sehubungan dengan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang secara bertahap menuju normal baru, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan berbagai upaya untuk mendorong agar proses pendidikan secara bertahap dapat berjalan normal. Proses pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi saat ini mengacu pada Keputusan Bersama Empat Menteri guna mencegah kampus menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 serta menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat dengan tetap memenuhi hak belajar mahasiswa sampai dengan akhir semester atau sampai dengan ada arahan lebih lanjut dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Secara umum, panduan ini terdiri atas landasan hukum, latar belakang, modus pembelajaran daring, perencanaan penyelenggaraan, penyelenggaraan pembelajaran, evaluasi, pemanfaatan TIK, sumber belajar, kondisi khusus, protokol kegiatan riset, protokol kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penutup. Perguruan tinggi diharapkan dapat secara detail dan teknis menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan untuk menunjang terselenggaranya pembelajaran secara daring. Implementasi panduan ini harus didukung oleh semua pihak, baik di dalam perguruan tinggi maupun lingkungan sekitarnya.

Besar harapan kami, perguruan tinggi secara intensif dan aktif untuk melakukan koordinasi dan pelaporan terkait pelaksanaan proses pendidikan pada masa pemulihan kehidupan normal yang baru. Kami juga menerima masukan dan informasi terkait kondisi di perguruan tinggi. Atas perhatian dan dukungan dari semua pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 Juli 2020

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

TTD

Aris Junaidi

Daftar Isi

Kata Sambutan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi	iii
Kata Pengantar Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Landasan Hukum.....	1
B. Latar Belakang.....	1
BAB II	3
PENYELENGGARAAN	3
A. Modus Pembelajaran Daring.....	3
B. Perencanaan Penyelenggaraan.....	3
C. Penyelenggaraan Pembelajaran.....	3
D. Asesmen Dan Evaluasi.....	4
E. Pemanfaatan TIK.....	4
F. Sumber Belajar.....	4
BAB III	6
KONDISI KHUSUS.....	6
BAB IV	10
PROTOKOL KEGIATAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
UNTUK DOSEN DAN MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI	10
A. Protokol Kegiatan Riset.....	11
B. Protokol Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	17
BAB V	22
PENUTUP.....	22
Lampiran 1 – Persiapan Pembukaan Layanan Laboratorium/Studio	23
Lampiran 2 – Kehati-Hatian	24
Lampiran 3 – Keamanan dan Darurat	26
Lampiran 4 – Penggunaan Laboratorium	28
Lampiran 5 – Fasilitas Umum dan Fasilitas Laboratorium	30

BAB I PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Landasan hukum penyelenggaraan pembukaan pembelajaran semester gasal perguruan tinggi pada masa covid-19 di antaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
12. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19)

B. Latar Belakang

Penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia pada bulan Juni 2020 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. *Trend* yang terjangkit semakin meningkat, mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan penularan di lingkungan Pendidikan, yakni dengan membuat Surat Keputusan Bersama Empat Menteri yang menyepakati bahwa proses pembelajaran khususnya di jenjang pendidikan tinggi pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 di semua zona wajib diselenggarakan secara daring

untuk mata kuliah teori. Sementara itu, untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika menyangkut kelulusan dan kompetensi mahasiswa yang tidak dapat dilaksanakan secara daring, kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan karyawan. Kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium dan studio bila memungkinkan diselenggarakan secara daring atau waktunya ditunda di bagian akhir semester atau semester berikutnya. Penyelenggaraannya harus sepenuhnya memenuhi protokol untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta. Dalam penyusunan Protokol kegiatan Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Dosen dan Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kebijakan ini dikeluarkan untuk mencegah kampus menjadi klaster baru penyebaran pandemi Covid-19. Hal ini dilandasi perhatian utama Kementerian adalah kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Dengan menyelenggarakan proses pembelajaran secara daring, diharapkan kebijakan ini dapat menekan rantai penularan Covid-19.

BAB II

PENYELENGGARAAN

A. Modus Pembelajaran Daring

Dalam kondisi khusus seperti saat ini, jika pelaksanaan pembelajaran daring adalah suatu keharusan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, modus pembelajaran daring yang diselenggarakan adalah pada level mata kuliah.

B. Perencanaan Penyelenggaraan

Mata kuliah daring dikembangkan berdasarkan dokumen perencanaan proses pembelajaran yang mencakup:

1. rancangan pengalaman belajar,
2. komposisi belajar (mandiri/terbimbing),
3. strategi belajar,
4. panduan pelaksanaan pembelajaran,
5. peta program, yang merupakan panduan untuk mengembangkan bahan ajar daring, dan
6. bahan ajar.

Bahan ajar dapat diperoleh melalui proses pengembangan sendiri oleh tim dosen pengampu, membeli bahan ajar yang telah tersedia di pasaran, atau mengunduh dari internet (berdasarkan aturan dan kepantasan akademik). Semua bahan ajar harus sudah tersedia (dijamin oleh institusi) sebelum mata kuliah dijalankan secara daring

C. Penyelenggaraan Pembelajaran

Pembelajaran dalam mata kuliah daring diselenggarakan dengan kegiatan sebagai berikut.

1. Belajar secara mandiri dan terbimbing dengan menggunakan beragam sumber belajar;

Belajar mandiri adalah proses pembelajaran yang diinisiasi oleh peserta didik dalam periode tertentu. Untuk dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri, dosen menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dengan memanfaatkan TIK.

Belajar terbimbing adalah proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk membantu proses belajar peserta didik dalam bentuk tutorial daring. Adapun yang dimaksud dengan tutorial daring adalah proses

- pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya interaksi peserta didik dengan dosen/tutor, atau peserta didik dengan peserta didik yang termediasi oleh media berbasis TIK. Tutorial elektronik bersifat sinkronus ataupun asinkronus, menggunakan beragam fitur TIK atau *e-learning*, seperti forum, *chat*, e-mail, blog, media sosial (*facebook*, *twitter*, dll.)
2. Menggunakan bahan ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber;
 3. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 4. Melaksanakan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan meminimalisasi interaksi secara langsung (*on site*).

D. Asesmen dan Evaluasi

Asesmen ketercapaian pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, baik dalam bentuk tugas dan karya mandiri maupun tugas kelompok. Umpan balik kepada mahasiswa dilakukan, baik secara perseorangan maupun kelompok. Sementara itu, evaluasi penilaian hasil belajar dilakukan minimum 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.

E. Pemanfaatan TIK

Perguruan tinggi diharapkan dapat menyelenggarakan pembelajaran daring dengan menggunakan *Learning Management System (LMS)* yang terstruktur dan terintegrasi. Perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya (*resources*) dapat memanfaatkan LMS yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi secara cuma-cuma, yakni:

1. <https://lmsspada.kemdikbud.go.id>
2. <https://kuliahdaring.kemdikbud.go.id>

F. Sumber Belajar

Secara umum, sumber belajar tersedia dalam bentuk sebagai berikut:

1. Bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain-lain)
2. Bahan ajar noncetak
 - a. Terpisah – audio, video, *Computer Assisted Learning (CAL)* atau sejenisnya, simulasi, *virtual reality*, *augmented reality*.
 - b. Terpadu – audiografis, simulasi multimedia, paket *e-learning*.

Bahan ajar noncetak berbasis TIK dan multimedia dapat dirancang oleh dosen ataupun tim dosen bersama dengan unit pengembang media dan pengadaannya merupakan tanggung jawab institusi.

BAB III

KONDISI KHUSUS

Kondisi khusus adalah keadaan ketika kegiatan belajar tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring. Jika dianggap perlu, dimungkinkan untuk melakukan kegiatan/aktivitas di kampus (*on site*) dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Gugus Covid-19. Terhadap prosedur bagi kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring pimpinan perguruan tinggi hanya dapat memberikan izin aktivitas mahasiswa di perguruan tinggi untuk kegiatan yang terpaksa harus dilakukan secara luar jejaring (*luring*). Adapun kegiatan tersebut antara lain:

1. penelitian tugas akhir (skripsi, tesis, dan disertasi);
2. praktikum/tugas yang terpaksa dilakukan penelitian di dalam laboratorium, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

Izin aktivitas mahasiswa di dalam perguruan tinggi ini wajib memenuhi protokol kesehatan. Standar minimum fasilitas protokol kesehatan yang wajib disediakan oleh perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis dan ruangan yang memadai untuk melakukan isolasi dan karantina;
2. alat pelindung diri (APD) yang memadai, termasuk termometer, *hand sanitizer*, dan masker (bagi warga kampus yang membutuhkan).
3. fasilitas dan peralatan kebersihan yang memadai untuk memastikan praktik hidup bersih dan sehat (PHBS);
4. kamar mandi/toilet bersih dengan air yang cukup serta sabun atau *hand sanitizer*;
5. tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan kertas pengering;
6. disinfektan, kain lap, pel, dan sap;
7. fasilitas untuk bantuan psikososial untuk komunitas kampus dan bantuan untuk warga kampus berkebutuhan khusus;
8. peralatan yang digunakan bersama harus diberikan disinfektan setelah dipakai oleh setiap pengguna, atau mahasiswa/dosen menggunakan sarung tangan latex.

Hal yang **harus dihindari** jika terpaksa terjadi aktivitas fisik/*luring* adalah 3C, yaitu:

- a. *closed spaces* (ruang tertutup)
- b. *crowded places* (tempat kerumunan)
- c. *close contact situation* (situasi berdekatan)

Langkah-langkah pembukaan Lab/Studio



Perguruan tinggi wajib melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (*check list* terlampir).

1. Persiapan

Perguruan tinggi membentuk gugus tugas yang merumuskan protokol dan menetapkan prioritas kegiatan yang dapat diselenggarakan serta waktu penyelenggaraannya. Untuk setiap kegiatan penelitian/praktikum harus disusun *check list* persyaratan pembukaan fasilitas laboratorium/studio serta protokol yang berisi prosedur dan tata kerja yang wajib diikuti oleh semua pengguna fasilitas. Isi *check list*, meliputi antara lain ruang/fasilitas yang boleh dibuka dan persyaratannya, persyaratan sarana prasarana dan pengaturan ruang yang wajib dipenuhi/ disediakan, jumlah maksimum orang yang berada di dalam ruang, jadwal dan izin penggunaan fasilitas, penanggung jawab setiap fasilitas, serta protokol kesehatan dan keselamatan untuk memastikan tidak terjadi 3C. *Check list* dan protokol dikonsultasikan dengan pakar kesehatan atau gugus tugas daerah.

Protokol dan *check list* disempurnakan berdasarkan dinamika perkembangan dan umpan balik yang diperoleh dari lapangan serta informasi dari gugus tugas daerah/nasional.

2. Penyiapan

Fasilitas laboratorium/studio disesuaikan dengan protokol dan *check list* yang telah disusun oleh gugus tugas untuk memastikan tidak terjadi 3C. Harus dipastikan ventilasi dan sirkulasi udara yang sehat dengan menggunakan *exhaust fan* dan jendela yang terbuka. Pengaturan ruang dengan jarak antarpengguna cukup (minimal 1,5 m). Tersedia tempat cuci tangan dengan air yang mengalir, sabun atau *hand sanitizer*. Tersedia toilet yang bersih dengan air yang cukup serta sabun cuci tangan. Tersedia tempat sampah dan penampungan limbah yang memenuhi syarat dan secara teratur dibersihkan. Orang yang boleh berada di laboratorium pada setiap waktu layanan laboratorium terdaftar. Ada nama dan nomor kontak penanggung jawab laboratorium pada setiap hari operasi laboratorium serta nomor darurat yang dapat dihubungi. *Check list* dan protokol dicetak dan dipaparkan/dipasang di papan pengumuman di luar dan dalam laboratorium yang mudah dilihat.

3. Pelaksanaan

Sebelum laboratorium digunakan, harus dipastikan semua *check list* dipenuhi dan semua fasilitas berfungsi dengan baik. Gagang pintu dan bagian-bagian yang sering disentuh harus dibersihkan dengan disinfektan secara berkala. Orang yang boleh masuk ke laboratorium hanya mereka yang terdaftar untuk melakukan penelitian/aktivitas pada hari dan jam tersebut serta dalam keadaan sehat. Sebelum dan setelah masuk laboratorium, orang yang masuk ke laboratorium harus cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, mengenakan masker dan alat pelindung diri (ADP) yang ditentukan. Orang yang boleh berada di laboratorium hanya mereka yang **sehat** dan **bagi yang memiliki** faktor risiko/comorbiditas seperti memiliki penyakit jantung, asma, paru, liver, diabetes, dan lanjut usia selama masih dapat terkontrol, serta orang yang baru kembali dari zona merah, oranye, dan kuning kurang dari 14 hari. Untuk

memastikan kesehatan, setiap orang yang masuk ke laboratorium harus dicek kesehatannya minimal dengan *thermogun*.

Semua orang yang menggunakan laboratorium/studio harus saling menjaga, melindungi dan memantau satu dan lainnya serta memastikan setiap saat tidak terjadi situasi 3C. Bila dalam satu rombongan ternyata terdapat orang yang positif COVID-19 (PDP ataupun OTG), seluruh rombongan berstatus ODP dan harus dilakukan test COVID-19 serta dilakukan tindakan medis sesuai dengan protokol.

Setiap orang membawa bekal makan dan peralatan makan sendiri dan tidak dimakan bersama-sama. Peralatan laboratorium yang digunakan bersama harus dipastikan telah disterilkan sebelum digunakan orang lain. Alternatifnya seluruh peserta menggunakan sarung tangan latex (*disposable*). Setelah selesai penelitian/praktikum, cuci tangan dengan sabun sebelum keluar laboratorium.

4. Pemantauan

Penanggung jawab harian laboratorium bertugas memastikan terpenuhinya semua *check list* yang sudah disusun dan memantau terselenggaranya seluruh protokol yang ditetapkan. Apabila ada penyimpangan terhadap protokol atau terjadi kejadian di luar protokol, penanggung jawab harus melaporkan pada gugus tugas di satuan pendidikan. Penanggung jawab laboratorium dapat mengusulkan perbaikan protokol berdasarkan kondisi yang dijumpai di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV

PROTOKOL KEGIATAN RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK DOSEN DAN MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI

World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebuah pandemi. Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Selain itu, Presiden juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas dan disertai dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia dapat beradaptasi dengan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Saat ini belum ditemukan vaksin dan pengobatan definitif COVID-19 sehingga diprediksi akan memperpanjang masa pandemi. Bangsa Indonesia harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya dalam berbagai aspek. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 disusun agar tetap dapat mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat. Diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19.

Menyikapi perkembangan kondisi terkait pandemi COVID-19 dan sebagai upaya antisipasi skenario New Normal sebagaimana menjadi ketetapan pemerintah, disusunlah panduan protokol untuk pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa dalam tatanan kerja baru (*new normal*). Penanggulangan pandemi COVID-19 ini membutuhkan peran serta dari semua pihak,

baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pihak swasta, maupun seluruh elemen masyarakat. Protokol pelaksanaan pengabdian ini diharapkan dapat meminimalisasi risiko dan dampak pandemi COVID-19 akibat berkumpulnya sejumlah/banyak orang dalam satu lokasi. Panduan tersebut terdiri atas :

A. Protokol Kegiatan Riset

1. Protokol Kegiatan Riset di Laboratorium

a. Persiapan Infrastruktur Laboratorium

Protokol persiapan infrastruktur laboratorium meliputi:

- 1) Peningkatan frekuensi membersihkan dan desinfeksi laboratorium dan area lingkungan laboratorium
- 2) Penyiapan prosedur dekontaminasi dan desinfeksi, di antaranya:
 - a) bagian atau lokasi yang harus didesinfeksi, seperti permukaan yang sering disentuh atau yang keras, tidak berpori
 - b) penggunaan cairan pembersih sesuai dengan standar kesehatan
 - c) penggunaan APD yang tepat saat menggunakan produk pembersih/ desinfektan, termasuk kaca mata pengaman dan sarung tangan sekali pakai atau sarung tangan kedap kimia yang dapat digunakan kembali
 - d) penggunaan tisu basah desinfeksi sekali pakai direkomendasikan untuk membersihkan permukaan barang yang sering disentuh di dalam ruangan.
 - e) pengecualian alat dan sarana lab yang tidak boleh diperlakukan secara umum, seperti menghindari penggunaan desinfektan berupa gel atau cairan pada perangkat elektronik (alat atau instrumen) atau perangkat lainnya, kecuali jika telah dinyatakan aman digunakan untuk perangkat tersebut
 - f) perlakuan secara khusus terhadap meja kerja personel yang sakit.
- 3) Anjuran penggunaan bangku dan meja secara terpisah atau ruang yang dianggap pribadi sehingga tidak boleh digunakan oleh anggota lab lainnya. Hal tersebut dapat dilihat sebagai ruang aman yang bebas dari kontaminasi.

b. Persiapan Operasional Laboratorium

Protokol persiapan operasional laboratorium meliputi:

- 1) ketentuan penerapan *physical distancing*
- 2) pembatasan jumlah individu yang bekerja dalam suatu ruangan dengan membatasi jumlah orang dalam ruangan atau laboratorium dalam satu waktu
- 3) ketentuan pengecualian jika pembatasan tidak mungkin dilakukan. Jika sulit melakukan *physical distancing*, setiap individu wajib menggunakan masker.
- 4) ketentuan pengaturan jam kerja, seperti:
 1. mahasiswa harus merencanakan ke depan pekerjaan di laboratorium untuk memaksimalkan penggunaan waktu yang terbatas, dan harus memperbaharui *logbook* saat kembali ke rumah.
 2. mahasiswa anggota laboratorium dapat membantu teman-teman lab mereka dengan melakukan tugas-tugas kecil dan eksperimen yang akan mengefisienkan penggunaan waktu yang terbatas di laboratorium.
 3. sedapat mungkin melakukan pertemuan/koordinasi melalui *tele-conference* untuk menghindari berkumpul dalam berkelompok. Hindari berkumpul dalam berkelompok di laboratorium atau di ruangan lainnya.
- 5) ketentuan pemanfaatan penggunaan sistem daring untuk berkoordinasi dengan seseorang di ruang atau laboratorium tetangga, atau gunakan *check-in/check-out* melalui telepon atau SMS dengan principal investigator (PI) atau anggota laboratorium lain
- 6) prosedur khusus dalam laboratorium yang mempunyai risiko yang mengancam keselamatan lebih tinggi, seperti mereka yang bekerja dengan bahan kimia atau bahan berbahaya, tidak disarankan bekerja sendiri dan tidak bekerja di luar jam kerja ketika lebih sedikit orang yang hadir
- 7) ketentuan bahwa mahasiswa harus selalu melakukan koordinasi dengan penasihat akademik/pembimbing penelitian atau koordinator program studi

- 8) ketentuan ketersediaan bahan untuk keperluan lab, yang meliputi pemesanan dan ketersediaan sesuai dengan aktivitas di lab tersebut.
- 9) pengaturan jadwal sift jika diperlukan untuk memastikan *physical distancing*. Laboratorium dapat untuk menjadwalkan sift kerja sepanjang hari dan pada akhir pekan
- 10) struktur jadwal dan panjang sift disusun secara fleksibel, bergantung pada jenis percobaan dan kebutuhan laboratorium. Pergeseran waktu sift lab dapat berkisar dari 3--12 jam bergantung pada kebutuhan
- 11) ketentuan untuk pembuatan jadwal kerja sebelum masuk laboratorium dengan kapasitas ruangan yang berkurang, untuk memungkinkan ruangan untuk *physical distancing*
- 12) ketentuan di saat makan siang meliputi:
 - a) saran untuk membawa makanan dari rumah
 - b) makan di ruang makan yang ditentukan dengan jarak 1 meter antarindividu
 - c) desinfeksi permukaan publik sebelum/ sesudah makan.

c. Persiapan untuk Mahasiswa/Peneliti yang akan Kembali ke Laboratorium

Protokol persiapan untuk mahasiswa /peneliti yang akan kembali ke laboratorium meliputi:

- 1) prioritas penggunaan laboratorium. Secara umum, mahasiswa tidak boleh kembali ke laboratorium, kecuali mereka terlibat dalam penelitian yang mengharuskan mereka bekerja di kampus
- 2) hanya personel yang sehat dan telah mendapat persetujuan yang berwenang yang diizinkan masuk dan bekerja di laboratorium
- 3) ketentuan mahasiswa yang sehat dan telah mendapat persetujuan pembimbing dan atau ketua program studi) yang diizinkan masuk ke laboratorium
- 4) ketentuan pekerjaan terkait studi mahasiswa yang dapat diselesaikan dari jarak jauh harus terus diselesaikan dari jarak jauh, untuk menjaga kepadatan gedung dan laboratorium seminimal mungkin

- 5) keharusan mahasiswa untuk berkonsultasi dengan pembimbing penelitiannya untuk menentukan bagaimana melanjutkan dan bagaimana menjaga keselamatan mereka saat melakukan kegiatan penelitian
- 6) keharusan mahasiswa untuk memahami tentang COVID 19 dan pentingnya *physical distancing*
- 7) ketentuan penggunaan masker wajah yang diperlukan di semua area umum (lorong, kamar kecil, area istirahat, dan area makan) dan saat bekerja di laboratorium, dan pengaturan dalam kondisi apa masker boleh tidak digunakan
- 8) masker wajah harus dikenakan di depan umum dan setiap saat ada lebih dari satu orang di ruang yang diberikan, termasuk waktu interaksi singkat antara rekan kerja atau teman, dan kapan saja orang lain berada dalam jarak 1 meter
- 9) ketentuan kebersihan dan desinfeksi area kerja pribadi dan area kerja bersama (*desktop, keyboard, kursi, dll.*) sebelum dan sesudah digunakan
- 10) penggunaan sarung tangan saat menggunakan komputer bersama atau saat memegang gagang pintu, terutama pintu kamar mandi atau toilet
- 11) ketentuan membersihkan diri selama di lingkungan laboratorium dengan benar, baik setelah menyentuh meja laboratorium (*work bench*), area umum, atau peralatan umum.
- 12) ketentuan menjaga kemungkinan terinfeksi seperti dengan menghindari menyentuh mulut, hidung, dan mata, kecuali baru saja mencuci tangan.
- 13) kewajiban membersihkan diri, seperti mencuci tangan sebelum meninggalkan laboratorium dan saat setelah melepaskan sarung tangan dan APD lainnya

2. Protokol Kegiatan Riset Lapangan

a. Pembersihan dan Desinfeksi

Protokol pembersihan dan desinfeksi meliputi:

- 1) prosedur pembersihan dan desinfeksi untuk:
 - a) area kegiatan

- b) sarana dan prasarana
- c) peralatan
- 2) penggunaan APD saat melakukan pembersihan dan desinfeksi
- 3) penggunaan bahan pembersih dan desinfektan sesuai dengan standar kesehatan

b. Perizinan Kegiatan

Protokol perizinan kegiatan meliputi:

- 1) prosedur perijinan dari PT untuk melaksanakan kegiatan di lapangan
- 2) perizinan dari pihak/instansi berwenang untuk melaksanakan kegiatan di tempat yang ditentukan

c. Pembatasan Jumlah Personel

Protokol pembatasan jumlah personel meliputi:

- 1) penerapan *physical distancing* di area kegiatan
 - a) jarak antarpeserta kegiatan minimal 1 meter
 - b) tidak diperkenankan melakukan kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan
- 2) pembatasan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan dalam satu waktu sehingga dalam kegiatan yang harus melibatkan orang banyak, dapat dikondisikan agar mengikuti kegiatan secara bergantian (sift).
- 3) ketentuan kondisi kesehatan dosen atau mahasiswa yang dapat melaksanakan kegiatan

d. Perencanaan Kegiatan

Protokol perencanaan kegiatan meliputi:

- 1) prioritasasi kegiatan yang harus dilaksanakan di lapangan
- 2) lokasi pelaksanaan kegiatan menghindari zona merah COVID-19
- 3) perencanaan teknis kegiatan agar dapat memaksimalkan waktu yang terbatas dan minimalisasi kontak fisik. Durasi kegiatan maksimal 120 menit.

- 4) ketentuan membersihkan diri sebelum memasuki area kegiatan
- 5) penyediaan APD yang diperlukan bagi pelaksana kegiatan dan pihak-pihak yang akan terlibat
- 6) persiapan sarana prasarana alat tulis pribadi untuk setiap peserta agar peserta bisa mengisi daftar hadir atau administrasi lain dengan menggunakan alat tulis masing-masing, tidak diperkenankan bergantian
- 7) penyiapan sarana dan prasarana untuk pembersihan dan desinfeksi di area kegiatan
 - a) sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir) dan *hand sanitizer* ditempatkan di berbagai lokasi strategis seperti pintu masuk acara, lift, ruang makan, area kamar mandi, dll. sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan
 - b) sebelum memasuki ruangan atau lokasi riset, melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*
- 8) perencanaan penerapan *physical distancing* dalam pengaturan tempat dan teknis kegiatan
- 9) ketentuan membersihkan diri selama di lingkungan kegiatan
- 10) pengaturan ruang kegiatan untuk memfasilitasi *physical distancing*, tempat duduk antara satu orang dengan yang lainnya minimal 1 meter

e. Penggunaan APD

Protokol penggunaan APD meliputi:

- 1) ketentuan penggunaan maske, yaitu peserta kegiatan wajib menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama melakukan kegiatan riset di lapangan/komunitas/masyarakat. Jika belum menggunakan masker, panitia kegiatan wajib menyediakan masker.
- 2) penggunaan sarung tangan saat menggunakan peralatan bersama
- 3) penggunaan APD lainnya yang diperlukan sesuai dengan jenis kegiatan yang dilakukan
- 4) ketentuan pembuangan APD yang telah digunakan

- 5) ketentuan membersihkan diri seperti mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan APD

f. *Screening* dan Pengawasan

Protokol *screening* dan pengawasan meliputi:

- 1) ketentuan pengecekan suhu tubuh dan kondisi kesehatan peserta sebelum memasuki area kegiatan:
 - a) suhu tubuh tidak boleh lebih dari 37,5°C
 - b) apabila terdapat gejala batuk, flu, demam, dan sesak napas tidak diperkenankan untuk mengikuti acara tersebut.
- 2) pemeriksaan status kesehatan menggunakan formulir atau aplikasi. Peserta dengan riwayat penyakit berat tidak disarankan mengikuti kegiatan
- 3) pembatasan ruang kegiatan untuk meminimalisasi kontak antarpeserta
- 4) penugasan personel pengawas area kegiatan agar kegiatan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.

B. Protokol Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Protokol Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan di dalam Ruangan

a. Pelaksana Pengabdian

- 1) Rapat internal atau FGD atau kegiatan yang bersifat dalam ruangan dianjurkan dapat dilaksanakan melalui media penunjang digital (*virtual meeting*) seperti *zoom/google meeting* di rumah atau di ruangan masing-masing.
- 2) Apabila rapat fisik tidak dapat dihindari dan dilakukan pada satu ruangan dan waktu yang sama pastikan semua dalam kondisi sehat. Jika ada keluhan batuk, pilek, dan demam, kembali kepada poin nomor 1 agar tetap tinggal di rumah dan melakukan rapat internal atau FGD melalui media *zoom/google meeting*
- 3) Apabila rapat fisik tidak dapat dihindari, yang dilakukan adalah:

- a) pastikan jumlah peserta kegiatan sesuai, yaitu 50% dari kapasitas ruangan dan telah diatur jarak minimal 1 meter
- b) durasi pelaksanaan kegiatan maksimal 120 menit
- c) pastikan jarak antrean keluar masuk ruangan
- d) pastikan suhu tubuh peserta kegiatan tidak lebih dari 37,5°C
- e) pastikan area kegiatan telah dibersihkan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan
- f) jaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja serta pembersihan filter AC
- g) sediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir) dan berikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan dan pasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar
- h) sediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang *meeting*, pintu lift, dll)
- i) atur jarak di tempat ibadah
- j) sediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga yang mengalami gangguan kesehatan
- k) gunakan masker dan pastikan selalu membawa *hand sanitizer*.
- l) saat menuju lokasi kegiatan, upayakan tidak menggunakan transportasi umum dan jika terpaksa menggunakan transportasi umum:
 - a) tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter
 - b) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*
 - c) gunakan helm sendiri
- m) upayakan membayar secara nontunai dan jika terpaksa memegang uang gunakan *hand sanitizer* sesudahnya.
- n) tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa

b. Mitra Kegiatan

- 1) wajib memakai masker
- 2) memastikan kondisi badan dalam keadaan sehat
- 3) melakukan cek temperatur suhu badan sebelum memasuki ruangan
- 4) menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut
- 5) melaksanakan *physical distancing* dalam semua aktivitas
- 6) sering mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*.
- 7) membawa alat salat pribadi.
- 8) wajib menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2. Protokol Kesehatan Pelaksanaan Kegiatan di Luar Ruangan

a. Pelaksana Pengabdian

- 1) pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat melakukan sosialisasi terkait wabah COVID 19 dan Pola Hidup Bersih dan Sehat, kepada mitra pelaksana, serta protokol kesehatan yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/MENKES/382/2020.
- 2) pembatasan pada jumlah peserta kegiatan
- 3) durasi kegiatan maksimal 120 menit
- 4) pembersihan dan desinfeksi area kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan (termasuk peralatan yang digunakan)
- 5) pastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam atau sedang merasa dalam keadaan kurang sehat agar tetap tinggal di rumah menghindari pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan massa
- 6) pastikan pelaksana dan mitra yang terlibat dalam kegiatan berada pada kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Apabila ditemukan suhu $> 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), mitra tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.

- 7) kenakan masker
- 8) atur jarak antara peserta minimal 1 meter
- 9) selama kegiatan berlangsung, sebisa mungkin menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan duduk rapat
- 10) bersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus). Selalu menggunakan *hand sanitizer* dan segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 3 jam sekali saat pelaksanaan kegiatan.
- 11) upayakan menggunakan peralatan/perengkapan bersifat individu/tidak dipakai bersama
- 12) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area pelaksanaan kegiatan pengabdian.
- 13) hindari kegiatan makan bersama menggunakan fasilitas/peralatan bersama dan apabila dilakukan kegiatan makan bersama usahakan untuk menggunakan boks pribadi (makanan boks).
- 14) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- 15) upayakan selalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS, seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit

b. Mitra Kegiatan

- 1) pastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam, atau sedang merasa dalam keadaan kurang sehat agar tetap tinggal di rumah menghindari pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan massa.

- 2) pastikan kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Dan apabila ditemukan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), mitra tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan
- 3) wajib mengenakan masker
- 4) melakukan jaga jarak minimal 1 meter
- 5) membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus). Selalu menggunakan *hand sanitizer* dan segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 3 jam sekali saat pelaksanaan kegiatan
- 6) upayakan menggunakan peralatan/perengkapan yang bersifat pribadi/tidak dipakai bersama
- 7) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area pelaksanaan kegiatan pengabdian
- 8) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- 9) upayakan selalu meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

BAB V

PENUTUP

Panduan ini memberikan gambaran untuk implementasi proses pendidikan pada masa pemulihan COVID-19 menuju kehidupan normal yang baru. Kami selalu melakukan pemutakhiran (*update*) dan koordinasi tentang kebijakan serta kondisi terbaru terhadap proses pendidikan yang ada.

Kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi ini, kami mengucapkan terima kasih. Harapan kita semua, proses pendidikan dapat secara bertahap kembali normal dan kehidupan baru memberikan peningkatan pola hidup bersih dan pola hidup sehat.

Semoga Tuhan Yang Mahakuasa mengangkat wabah COVID-19 dari negara Indonesia. Kita semua mengambil hikmah positif dalam cobaan ini, dan bangkit menuju capaian RPJMN 2020-2024, yaitu Indonesia yang maju, adil, dan makmur.

Lampiran 1 – Persiapan Pembukaan Layanan Laboratorium/Studio

No	Persiapan Pembukaan Layanan Lab/Studio	<i>Check list</i>	Ket
1.	Atur jadwal agar tidak terjadi 3C		
2.	Siapkan penanggung jawab protokol menghindari 3C		
3.	Zonasi Lab dan jadwal penggunaan dengan memperhatikan alur pergerakan manusia di luar dan dalam lab.		
4.	Pemilihan dan penetapan staf yang bertugas (usia, sehat, riwayat co-morbid yang terkontrol)		
5.	Pemrioritasan kegiatan laboratorium (prioritas utama untuk tugas akhir dan penelitian urgen)		
6.	Protokol pelaporan dan penanganan bila ada anggota Lab yang terinfeksi atau menjadi ODP/PDP		
7.	Tentukan langkah yang harus dilakukan bila laboratorium harus ditutup kembali karena suatu hal.		
8	Pembatasan jumlah maksimum orang yang berada di dalam ruang/labortorium/studio setiap saat. Jumlah dan daftar nama yang bekerja di laboratorium setiap saat ditayangkan/dipaparkan di papan pengumuman/dekat pintu masuk laboratorium		

Lampiran 2 - Kehati-Hatian

No	Upaya Kehati-Hatian	Check list	Ket
1.	Setiap orang yang akan menggunakan laboratorium harus memahami protokol/SOP Lab selama tatanan baru		
2.	Pastikan terhindar dari kondisi 3C saat mengimplementasikan protokol/SOP Lab		
3.	Pantau/amati kesehatan setiap orang di dalam lab (a.l. suhu, apakah tidak sehat, batuk, atau pilek)		
4.	Bila ada yang tinggal bersama ODP/PDP, yang bersangkutan harus melapor/dilaporkan dan diminta tinggal di rumah		
5.	Kalau ada anggota lab yang pernah berhubungan dengan PDP harus dilaporkan dan tinggal di rumah/isolasi diri		
6.	Maksimal jumlah orang di dalam lab hanya diperkenankan sebanyak 24 orang disesuaikan ukuran ruangan		
7.	Pantau dan catat kegiatan (<i>tracing</i>) tempat-tempat yang dikunjungi dan orang yang ditemui		
8.	Gunakan masker dan selalu lakukan etika batuk/bersin dan PHBS		
9.	Cuci tangan dan berkumur setelah keluar atau menemui seseorang		
10.	Lap dan disinfeksi gagang pintu dan tempat-tempat yang sering disentuh banyak orang		

11.	Jangan berbagi penggunaan <i>mouse, keyboard, headset, tablet, papan sentuh, dsb.</i> Bila terpaksa, pastikan untuk mengelap dan mendisinfeksi perkakas setelah digunakan.		
12.	Reviu protokol dan pengumuman dan arahan dari universitas/gugus tugas bila akan melakukan perjalanan dinas		
13.	Bila memungkinkan bekerja dari rumah lebih baik, dan kurangi datang ke kampus/ke luar rumah		
14.	Hindari 3C dengan melakukan pertemuan/diskusi secara daring sebanyak mungkin		
15.	Mahasiswa, dosen, laboran, tendik yang berisiko (usia, riwayat kesehatan co-morbid yang tidak terkontrol: penyakit jantung, diabetes, kanker, paru dan saluran pernapasan, hamil) diharap berkonsultasi dengan dokter bila akan ke kampus		
16.	Lakukan upaya-upaya terbaik untuk menghindari penularan COVID-19		

Lampiran 3 – Keamanan dan Darurat

No	Keamanan & Kontak darurat/help desk	Check list	Ket
1.	Lakukan pemeriksaan kesehatan setiap anggota lab dan pastikan koordinator lab mengetahui nomor kontak seluruh anggota dan nomor kontak kondisi darurat yang harus dapat dihubungi bila ada yang sakit		
2.	Reviu dan pantau keamanan lingkungan dan mutakhirkan (<i>update</i>) informasi		
3.	Pastikan tidak ada orang asing/tidak berhak yang masuk ke laboratorium		

No	Ruang-ruang Laboratorium/Bengkel/Studion	Check list	Ket
1.	Tetapkan dan laksanakan aturan tentang makan dan minum di dalam lab/ruang (potensi penularan melalui makan bersama/berdekatan atau menggunakan peralatan makan yang sama)		
2.	Bersihkan ruang kerja dan ruang bersama secara rutin (tempat cuci peralatan, <i>microwave</i> , <i>coffee maker</i> , tempat sampah)		
3.	Sediakan tempat cuci tangan dan sabun serta kertas tisu dan biasakan mencuci tangan saat masuk dan keluar lab		

4.	Buang sampah dan sisa makanan di tempat sampah yang disediakan		
5.	Pastikan peralatan listrik dan kabel-kabel dalam keadaan baik dan aman		
6.	Sebelum memakai air dari keran, biarkan air mengalir sesaat untuk membersihkan air yang menggeang		
7.	Hindari 3C di dalam ruang dengan menjaga jarak antarpenghuni laboratorium		
8.	Arah petunjuk lalu lintas/arah alur bergerak seperti masuk dan keluar di lorong-lorong kampus sampai dengan ruang laboratorium		
9.	Pastikan terjadi sirkulasi udara yang baik di dalam lab (hindari penggunaan AC)		

Lampiran 4 - Penggunaan Laboratorium

No	Laboratorium	<i>Check list</i>	Ket
1.	Sebelum memasuki laboratorium/studio, pastikan sirkulasi udara di dalam ruang berjalan dengan baik		
2.	Pastikan peralatan keamanan dan keselamatan kerja di dalam lab berfungsi dengan baik		
3.	Pastikan peralatan laboratorium berjalan dengan baik tidak ada kerusakan/gangguan		
4.	Pastikan ventilasi ruang laboratorium/studio berjalan dengan baik		
5.	Pelajari dan ikuti tata tertib dan SOP laboratorium dengan baik		
6.	Periksa pipa air dan gas di laboratorium tidak ada yang bocor dan katup serta keran berfungsi baik sebelum digunakan		
7.	Jangan memberikan peralatan lab dengan tangan terbuka (gunakan sarung tangan lateks atau bersihkan peralatan dengan disinfektan sebelum memakai/dipakai orang lain)		
8.	Selama bekerja di laboratorium pastikan tidak terjadi 3C, dengan menjaga jarak atau memasang pengaman antaranggota yang ada di lab		

9.	Sediakan perlengkapan cuci tangan dan sabun serta tisu pengering di laboratorium dan cuci tangan saat masuk dan keluar lab (meski keluar sebentar)		
10.	Rencanakan penelitian dengan saksama agar eksperimen berjalan efisien dan sesingkat mungkin berada di laboratorium		
11.	Bila memungkinkan eksperimen dilakukan secara jarak jauh		

Lampiran 5 - Fasilitas Umum dan Fasilitas Laboratorium

No	Fasilitas Umum/Bersama	Check list	Ket
1.	Siapkan dan umumkan pedoman penggunaan fasilitas umum (kamar kecil, elevator, tangga) dan pastikan semua orang memahami dan menerapkan pedoman tersebut		
2.	Lakukan inspeksi berkala kondisi <i>emergency shower</i> , pencuci mata, dan peralatan darurat lainnya (lab kimia)		

No	Bahan Kimia/Gas Tekanan Tinggi (Kriogenik)/Peralatan Mesin dan Listrik/Bioteknologi	Check list	Ket
1	Sebelum menggunakan lab, pastikan bahan-bahan berbahaya tersimpan dengan aman		
2	Pastikan tidak ada bahan berbahaya, narkotika, atau psikotropika yang hilang/dicuri		
3	Pastikan tidak ada kebocoran pipa gas atau air di tempat penyimpanan bahan kimia dan tempat penampungan limbah B3		
4	Buang bahan yang sudah kedaluwarsa di tempat penampungan yang ditentukan		

No	Gas Tekanan Tinggi - Cryogenik	Check list	Ket
1	Sebelum menggunakan lab yang terdapat gas bertekanan, pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik		
2	Pastikan pipa-pipa dalam kondisi baik dan sambungan-sambungan tidak kendur, sebelum membuka keran suplai gas		
3	Pastikan <i>detector</i> gas berfungsi dengan benar		
4	Pastikan tabung gas berada pada dudukannya dengan aman		

No	Peralatan Mesin, Mekanikal, Elektrikal dan Server	Check list	Ket
1	Pastikan kabel-kabel aman, tidak ada percabangan, tidak ada debu yang menumpuk, dsb.		
2	Pastikan UPS berfungsi dengan baik		

No	Bioteknologi/Binatang Percobaan	Check list	Ket
1	Bila sampel disimpan menggunakan gas kriogenik, pastikan suplai oksigen dalam ruang cukup (dengan O ₂ densometer, dsb)		

No	X-ray & Bahan Radioaktif	<i>Check list</i>	Ket
1	Pastikan tidak ada bahan radio aktif yang hilang		
2	Pastikan tidak ada pancaran radioaktif di atas batas dalam lab		

No	Limbah B3	<i>Check list</i>	Ket
1	Pastikan ventilasi yang cukup sebelum memasuki ruang penampungan limbah		
2	Pastikan tidak ada kebocoran limbah B3		



**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI**

